

PENGEMBANGAN DESA BERBASIS *SMART VILLAGE* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)

Hafny Aisyatul Huda¹, Utang Suwaryo², Novie Indraswari Sagita³

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: hafny18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi dari tren pembangunan di era otonomi daerah yang saat ini berlangsung dan menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak/titik sentral pembangunan nasional. Desa Talagasari yang terletak di Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang merupakan desa dengan predikat mandiri, yang telah melakukan transformasi perubahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan merupakan percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Karawang khususnya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep smart village dengan menggunakan aspek smart governance yang dikemukakan oleh Santoso dkk (2019:15) dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Talagasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Talagasari sudah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) terlihat dari Akses kemudahan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial facebook dan whatsapp yang membantu koordinasi antara perangkat desa dengan warga masyarakat. Di samping optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Talagasari dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat terkait kebutuhan rill dalam berbagai bidang. Guna terpenuhinya transparansi informasi publik Desa Talagasari telah menerapkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), yang mana laporan terkait anggaran desa berbentuk soft file (PDF) secara langsung masuk dan disebar di group whatsapp yang artinya setiap masyarakat Desa Talagasari dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa.

Kata Kunci: *Desa, Smart Governance, Pelayanan Prima.*

PENDAHULUAN

Kajian tentang pembangunan desa tengah populer dalam diskursus

politik dan pemerintahan dewasa ini.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dipertegas oleh PP

Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Terbitnya Peraturan Perundang-undangan tentang desa tersebut melahirkan kebijakan tentang desa untuk mampu dengan leluasa mengurus rumah tangganya sendiri (desa otonom), mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa.

Perhatian pembangunan Indonesia sejatinya perlu diarahkan dengan berorientasi pada pembangunan desa, karena sebagian wilayah Indonesia meliputi wilayah perdesaan. Selama ini pembangunan cenderung berorientasi dan bias kota. Sumber daya yang ada di desa diambil sehingga menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke kota, kemiskinan, keterbelakangan menjadi hal yang selalu melekat di desa. Hal inilah yang kemudian menciptakan ketimpangan desa-kota. Pemerintah idealnya mau dan memampukan desa, bahwa desa dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Di masa kini desa dianggap mampu berkembang dan berinovasi dalam pengentasan masalah-masalah

yang ada di desa. Desa didorong untuk maju dan mandiri, dengan harapan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desanya. Terlebih dengan dukungan yang besar dari Pemerintah, berupa Dana Desa (DD), dan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunannya (Pasal 72 UU Desa), yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (Pasal 78 UU Desa).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk miskin di Indonesia mendiami kawasan perdesaan. Rendahnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan disebabkan antara lain oleh penyebaran sumber daya ekonomi yang tidak merata antara desa dan kota. Pada bulan September (BPS,2018) dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 10,14 juta (7,02%) sedangkan perdesaan sebanyak 15,81 juta (13,20%), Indeks Kedalaman Kemiskinan perkotaan sebesar 1,24 sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan perdesaan sebesar 2,43, dan Indeks Keparahan Kemiskinan perkotaan sebesar 0,30 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan perdesaan sebesar 0,65.

Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat sehingga menjadi masalah serius. Kesenjangan antar wilayah terlihat dari masih

terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Kesenjangan kota dan desa dapat terlihat dari laju urbanisasi yang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Saat ini, laju urbanisasi di desa sebesar 1,2 persen setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pendataan IDM (Indeks Desa membangun) menunjukkan tingkat pembangunan desa dilabel dengan status tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Kemudian hasil pengkategorian IPD (Indeks Potensi Desa) menghasilkan desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 persen), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen). Dalam periode 2015-2019 jumlah desa tertinggal memang telah meningkat banyak statusnya menjadi desa berkembang dengan asumsi pembangunan desa atas amanat Undang-Undang Desa telah dilaksanakan dengan baik, namun jika kita telaah lebih lanjut lagi jumlah desa mandiri hanya sekitar 7% saja, artinya hanya sedikit sekali desa maju yang naik statusnya menjadi desa mandiri.

Desa Talagasari terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, berstatus dalam kategori desa mandiri menurut IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2019 yang dirilis Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Sementara itu Kabupaten Karawang sendiri menempati peringkat delapan dengan rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa atau IPD 2018 di Kabupaten Karawang sebesar 70,67,

peringkat pertama dipegang oleh Bekasi dengan IPD 73,77 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Bahwa Desa Talagasari merupakan salah satu desa dari 3 desa lainnya di Kabupaten Karawang yang berstatus desa Mandiri, membutuhkan waktu 4 tahun untuk merubah statusnya dari desa berkembang menjadi desa Mandiri.

Desa Talagasari sendiri model atau program pemberdayaan yang secara aktif melibatkan pemuda desa Talagasari belum sepenuhnya efektif dilakukan, seperti pemerintah desa pernah melakukan program kerja sama dengan pihak swasta/industri dalam peningkatan sumber daya dan lapangan kerja. Namun belum mampu mengatasi masalah sosial yang ada serta meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemuda dalam program pembangunan desa. Dalam Pemanfaatan Media Sosial seperti *facebook*, dan *whatsapp* sangat membantu dalam hal berkoordinasi, sosialisasi program desa, serta masalah desa teratasi dengan cepat terutama dalam memenuhi pelayanan pada masyarakat. Di samping tersedianya fasilitas internet dan Wifi sudah tersedia dengan daya kecepatan 10 mpbs - 100 mpbs melengkapi pekerjaan perangkat desa dalam bekerja. Fasilitas internet dan Wifi pun dapat diakses oleh masyarakat setempat secara gratis. Teknologi menciptakan inforimpaasi diakses lebih cepat, transparansi serta efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan

prima, pelaksanaan program desa, dan pengentasan permasalahan desa. Hal tersebut juga sejalan dalam bagaimana desa menghadapi revolusi industri 4.0.

Sebagai sarana penunjang pelayanan Desa Talagasari memiliki mobil Maskara (Mobil Aspirasi Kampung Juara) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi bagi Desa Mandiri dan Desa Juara. Bahwa mobil tersebut merupakan kendaraan multifungsi yang di dalamnya memiliki perangkat lengkap mulai dari *sound system*, infokus, tangga, kursi lipat serta bisa digunakan untuk masyarakat desa yang sakit (ambulance) dll. Mobil Maskara tersebut digunakan Desa Talagasari guna mensosialisasikan program, kegiatan desa serta hal darurat yang terjadi di masyarakat desa. Mobil maskara tersebut diinisiasi ke depan untuk memudahkan pelayanan masyarakat, jemput bola atas kebutuhan masyarakat desa dalam upaya memberikan pelayanan prima.

Menelisik berdasar segi ekonomi, bahwasanya Desa Talagasari memiliki pasar yang dikelola secara mandiri dan merupakan potensi pemasukan Pendapatan Anggaran Desa (PADes). Selain itu Desa Talagasari memiliki tanah bengkong seluas seluas $\pm 13,230$ Ha dan Tanah Titi sara seluas $\pm 11,900$ Ha yang menjadi salah satu sumber pemasukan PADes. Pengelolaan pasar desa secara optimal dan berkala tersebut selain menjadi sumber pendapatan desa. Pengelolaan pasar secara mandiri membuat pemerintah

desa mampu memberdayakan masyarakat untuk bekerja dengan memanfaatkan potensi pasar tersebut. Salah satunya dengan cara berkoordinasi dengan kepala pasar dalam menentukan sewa pasar dan uang keamanan serta ketertiban pasar, bahkan pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan kerja bagi masyarakat yang bekerja menjadi keamanan dan juru parkir di lingkungan pasar Desa Talagasari.

Letaknya yang tidak jauh dari pusat pemerintahan menjadikan perputaran ekonomi di pasar tradisional Talagasari sudah menggunakan digitalisasi keuangan, seperti penggunaan mesin EDC, Mini ATM, Gopay, OVO dan lainnya, sedikit banyak akan mempengaruhi pedagang dalam aktivitas perekonomiannya. Pedagang dengan sendirinya meng-*upgrade system* pengelolaan keuangannya.

Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Talagasari terbilang sudah melangkah maju, karena memiliki program inovatif dalam memajukan BUMDES tersebut. BUMDES meluncurkan program pinjaman modal usaha saja secara berkala dan terbatas kepada masyarakat. Ke depan BUMDES tidak sebatas memberikan pinjaman modal usaha, namun sedang berusaha bersinergi sehingga dapat memajukan dan memasarkan produk lokal masyarakat hasil UMKM desa dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses oleh warga desa melalui *smart phone*-nya masing-masing dengan cara

bekerja sama dengan pihak ketiga yakni *start up-start up* yang kini cenderung digandrungi dalam model belanja cepat. Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan ekonomi desa melalui konsep *smart village*.

Desa Talagasari sebagai desa yang semi kota, tentunya mendatangkan konsekuensi tersendiri. Salah satunya yaitu tingkat urbanisasi atau pendatang yang tinggal sementara di desa tersebut, baik itu membuka usaha yang kemudian membawa sekaligus pekerja (karyawan) untuk bekerja di tempat usahanya, ataupun hanya sebagai pengontrak. Dampak selanjutnya yang timbul dari maraknya pendatang yaitu tingkat keamanan desa, bahwa akhir-akhir ini di Desa Talagasari sangat marak terjadi kasus kriminalitas curanmor (pencurian motor), di samping pendatang atau pengontrak dengan KTP palsu. Ke depan penggunaan CCTV menjadi wacana yang sedang diinisiasikan dalam mengatasi permasalahan keamanan di lingkungan pasar maupun lingkungan Desa Talagasari.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pembangunan desa idealnya dapat dilakukan dengan cerdas (*smart*), artinya agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas yang dimaksud adalah dengan mengembangkan desa ke arah desa cerdas (*smart village*). *Smart village* merupakan sebuah konsep yang menghadirkan ekosistem yang

memungkinkan pemerintah, industri, akademisi maupun elemen masyarakat terlibat untuk menjadikan desa menjadi lebih baik. Dalam konsep desa cerdas, konsep ini diukur dengan melihat kinerja pengelolaan sumber daya desa sehingga menjadi lebih efisien, berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat. Konsep *Smart village* dibutuhkan agar desa-desa tersebut mampu mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan tersebut (*understanding*), dan dapat mengatur (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya. *Smart village* sendiri didefinisikan sebagai sebuah desa pintar yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat (ETR 90, *Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES, IISc, 2015*).

Berdasarkan fenomena empirik dan *problem research* di atas bagaimana Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Di Desa Talagasari Kabupaten Karawang)?

KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif

geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. H.A.W. Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Sejatinya desa merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi Negara karena banyaknya aktivitas dari sektor kegiatan primer terjadi di desa-desa. Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di desa. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Lahirnya Undang-Undang Desa dipandang sebagai terobosan penting dalam tata kelola pemerintahan dan

pembangunan desa di Indonesia. Melalui Undang-Undang tersebut, desa mendapat pengakuan sebagai subyek dalam pemerintahan dan pembangunan. Pasal 1 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Atas definisi tersebut desa dipandang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Lebih jauh, untuk menegaskan otonomi tersebut, Undang-undang Desa menggariskan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul, dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa (lihat Penjelasan Pasal 3 UU Desa). Artinya bahwa Desa merupakan *Self Governing Community* yaitu komunitas yang berhak mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya

setempat. Oleh karena itu, Desa memiliki otonomi asli yang sangat strategis.

Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam penentuan arah kebijakan dan pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan pedesaan menjadi hal yang harus diutamakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengangkat pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

Smart village adalah suatu konsep desa pintar dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Konsep dasar dari desa pintar adalah untuk mengumpulkan masyarakat upaya dari berbagai aliran dan mengintegrasikannya dengan teknologi informasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Sebuah konsep *Smart Village* (Desa Pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. *Smart village*, didefinisikan oleh *European Network for Rural Development*: “*Smart villages are rural areas and communities which build on their existing strengths and assets as well as new opportunities to develop added value and where traditional and new networks are enhanced by means of digital communications technologies, innovations and the better use of knowledge for the benefit of inhabitants*”.

Hal tersebut mengartikan bawa *smart village* sebagai seperangkat layanan yang diberikan kepada masyarakat dan kelompok swasta dengan cara yang lebih efektif dan efisien. *Smart village* bukan hanya berfokus pada optimalisasi penggunaan perangkat IT saja, namun juga fokus pada penguatan *human investment* dan modal sosial masyarakat di samping pemenuhan investasi fisik (infrastruktur) desa.

Sedangkan menurut Viswanadham (2010), konsep *smart village* mengacu pada seperangkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat desa dan pelaku usaha secara efektif dan efisien dengan bertumpu pada 4 empat aspek, yaitu institusi, sumber daya, rantai pelayanan, dan teknologi dan mekanisme penyampaian layanan. Lebih lanjut pendefinisian *smart village* (desa cerdas) menurut Santoso dkk (2019:15) terdapat salah satu aspek dalam *smart village* yaitu *smart governance* yang menyangkut pelayanan elektronik dan media sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan warga masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi. Hal ini dilihat dari partisipasi yang merujuk pada partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kebijakan di level desa. Transparansi publik merujuk pada keterbukaan informasi yang diakses publik, sedangkan pelayanan publik dan sosial menyangkut pemanfaatan

TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep *Smart village* merupakan suatu alternatif solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik yang ada di desa selama ini demi mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa. Permasalahan klasik yang selama ini terjadi di desa semakin lama semakin kompleks dan berkepanjangan sehingga dibutuhkan alternatif solusi terlebih kini zaman semakin modern ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan bahkan di dunia sudah banyak meng-*upgrade* cara dan proses tradisional dalam pola pikir, berinteraksi, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Kondisi empiris yang terdapat dalam pengembangan desa Talagasari Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang pada latar belakang akan menggunakan basis analisis *smart village* berdasarkan aspek *Smart Governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong, 2006: 3). Creswell (2015:63-64) menyatakan bahwa “metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil”.

Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng, 2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hal tersebut agar dapat memberikan gambaran mendalam mengenai Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan narasumber di lokasi penelitian yaitu : Kepala Desa Talagasari , Seksi Pembangunan, Bendahara Desa Talagasari, Ketua BPD, Anggota BPD, Ketua BUMDES, masyarakat, Karang Taruna.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Sedangkan

teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan adalah teknik *triangulasi* sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang

Desa Talagasari merupakan salah satu desa yang berkembang dengan pesat bertransformasi menjadi desa maju, dengan mengimplementasikan konsep *smart village* dalam tata kelola sebagai langkah dalam memaksimalkan potensi desa dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat yang bermuara pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk dapat memahami penerapan *smart governance* Desa Talagasari di antaranya:

1. Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Desa Talagasari merupakan desa berkembang berpredikat dari sekian banyak desa-desa di Kabupaten Karawang. Landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Desa Talagasari diawali dengan cara menumbuhkan motivasi dan semangat perubahan, salah satunya dengan mulai mengaplikasikan serta pemanfaatan teknologi digital/teknologi informasi komunikasi (TIK) dengan berorientasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menggunakan Sistem Informasi Desa (SID). Tujuan dilakukannya pembenahan sistem ini

adalah guna memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih terintegrasi dan informatif.

Pengaplikasian administrasi dengan menggunakan perangkat komputer PC maupun Laptop merupakan langkah awal sebagai upaya pengembangan desa cerdas, titik tolak perubahan tersebut dimulai dari perbaikan dan pengintegrasian administratif, ekonomi, dan potensi desa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh basis data yang terklasifikasi rapi, akurat, dan informatif. Dengan predikat sebagai desa mandiri secara langsung memberikan memotivasi serta dorongan moral para aparatur desa untuk memberikan pelayanan terbaik (*Best Service*) kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan di Desa Talagasari.

Letaknya yang berada di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Desa Talagasari merupakan desa dengan kategori mandiri menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019 yang dirilis Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Letaknya geografisnya yang semi kota, Desa Talagasari memiliki Sumber daya aparatur yang siap dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). Berkat tekad, rasa ingin tahu yang besar dan dorongan perubahan kurang dari empat tahun Desa Talagasari sudah dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan memprioritaskan kemudahan dan kepuasan terhadap

masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan yaitu dengan menggunakan basis teknologi jaringan internet/*website* desa dalam segala kegiatan kepengurusan administrasi kependudukan seperti, mengurus surat pindah, surat pengantar, surat keterangan domisili, serta perencanaan, pelaporan, pengelolaan aset desa, pengelolaan anggaran dan lain-lain. Salah satu dampak praktis adalah akses kemudahan masyarakat karena dapat melihat dengan akurat persyaratan yang dibutuhkan dalam melengkapi kepengurusan perlengkapan dokumen, kepastian waktu pelayanan yang dibutuhkan, dan jaminan *output* yang diterima dengan hanya menggunakan *smart phone* di rumah.

Akses kemudahan tersebut semakin dikembangkan hingga saat ini, dengan memanfaatkan media sosial kekinian seperti *facebook* dan *whatsapp* yang sangat membantu koordinasi antara aparatur perangkat desa terdiri dari KADES, SEKDES, RT, RW, BPD, KADUS, BABINSA, dan KAMTIBMAS bersama dengan masyarakat desa. Bahwa di Desa Talagasari sendiri setiap masyarakat atau minimal perwakilan keluarga sudah masuk dalam *group* Desa Talagasari baik *facebook* maupun *whatsapp*. Lebih dari itu setiap RW memiliki *gorup* sendiri guna memudahkan koordinasi antar RW. Hal tersebut sangat berdampak positif terhadap kecepatan mobilisasi informasi dan pelayanan terhadap masyarakat, dan dapat dengan efektif

menyelesaikan permasalahan yang memerlukan tindakan segera oleh pemerintah desa.

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi dan mampu teratasi berkat kuatnya konektivitas antar warga masyarakat selama 24 jam yaitu, ketika masyarakat menghadapi keadaan gawat darurat seperti adanya warga yang mengalami sakit keras dan melahirkan yang membutuhkan tindakan pertolongan segera dapat dengan sigap diketahui dan kemudian ditangani oleh bidan desa, dan jika tidak memungkinkan dapat dirujuk secepat mungkin ke rumah sakit dengan mobil Maskara milik desa.

Konektivitas antara pemerintah Desa Talagasari dengan masyarakatnya semakin diperkuat dengan dioptimalkannya fungsi mobil Maskara oleh aparatur desa. Bahwa mobil Maskara merupakan bentuk apresiasi penghargaan dari pemerintah provinsi bagi desa-desa dengan kategori mandiri yang dijadikan desa proyek percontohan se-Jawa Barat. Mobil Maskara merupakan mobil multifungsi yang sengaja didesain untuk meningkatkan layanan prima pada masyarakat, yang memiliki fungsi sebagai: 1) Angkutan Penumpang, 2) Angkutan Pertanian, 3) Panggung hiburan/Kawinan, 4) Layar tancap dan nonton bareng, dan 5) *Ambulance*.

Sarana penunjang lainnya yaitu tersedianya fasilitas internet dan wifi dengan kecepatan 10 sampai dengan 100 mpbs melengkapi pekerjaan perangkat desa dalam

bekerja. Tersedianya fasilitas internet dan wifi pun dapat diakses oleh masyarakat setempat secara cuma-cuma, yang tentunya dapat menambah literasi aparatur desa dan masyarakat umumnya di berbagai bidang seperti pelaporan, pendidikan, hiburan, bahkan peningkatan geliat ekonomi masyarakat dengan mengandalkan teknologi digital. Hal tersebut selaras dengan cita program Provinsi Jawa Barat yang bertekad menjadikan desa digital di seluruh Jawa Barat terlebih dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Melihat Desa Talagasari berdasarkan aspek aparatur SDM (Sumber Daya Manusia) dapat dikatakan sudah siap menyongsong revolusi industri 4.0. Salah satunya aparatur desa yang termasuk dalam pembina/mentor desa sudah sebagai pekerja sosial memandang warga masyarakat Desa Talagasari sebagai konsumen para penerima pelayanan. Selain itu Aparatur desa banyak yang tergolong dalam usia produktif, artinya mereka yang mempelajari ilmu kemajuan teknologi dan secara aplikatif menerapkan, hal tersebut termanifestasi dalam cara mengelola arsip desa dengan mudah dan aman berbasis digital dibandingkan dengan cara konvensional.

Berdasarkan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan sejatinya Desa Talagasari jika dikomparasikan dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa yang tertuang dalam pasal 5 Permendagri Nomor 2 tahun 2017

sudah dapat memenuhi kriteria tersebut yang antara lain meliputi: 1. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, 2. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, 3. Pemberian surat keterangan, 4. Penyederhanaan pelayanan, dan 5. Pengaduan masyarakat.

Kelima aspek standar pelayanan minimal yang telah terlaksana tersebut bertujuan mendorong akselerasi atau percepatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa Talagasari yang diharapkan tetap prima dan berkembang.

2. Optimalisasi Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Dan Kebijakan

Kajian berkenaan dengan partisipasi yang merujuk pada porsi keikutsertaan warga dalam pengambilan keputusan kebijakan di level desa. Salah satu indikator dalam *smart governance* yaitu tersedianya ruang partisipasi publik langsung maupun tidak.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan dan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Marwah partisipasi sejatiya diperlukan untuk mewujudkan pembangan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Menarik jauh

terhadap partisipasi, seyogyanya bukan hanya melibatkan masyarakat dalam tataran keputusan di setiap program pembangunan, lebih dari itu masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Salah satu aktivitas partisipasi yang aktif dilakukan umumnya seluruh desa pada masa ini yaitu mengenai manajemen atau pengelolaan dana desa dengan melibatkan prakarsa masyarakat. Ihwal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai bagaimana mengelola dan menggunakan dana desa. Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Sinergi yang dilakukan oleh Desa Talagasari dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa dari masyarakat terkait kebutuhan nyata dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan, dalam upaya memajukan kualitas pendidikan masyarakat diberikan kebebasan dalam mengajukan kebutuhannya. Seperti beberapa PAUD Desa Talagasari yang mengajukan proposal anggaran guna memenuhi fasilitas pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar. Realisasi

dalam pemenuhan sarana tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan PAUD seperti pemberian beberapa laptop, printer, dan infokus setiap PAUD demi tercapainya proses belajar yang berkualitas.

Tidak hanya sampai di situ bahwa untuk menjaga keamanan kampung yang memiliki geliat aktivitas yang sibuk pemerintah desa juga telah memasang puluhan CCTV di lingkungan baik pasar maupun jalan. Hal tersebut juga direalisasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena kontur wilayah yang semi kota, tidak jarang banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Desa Talagasari. Dengan adanya kamera pengawas diharapkan dapat mengurangi tindak kriminalitas yang terjadi di lingkungan desa. Dalam upaya mengefektifkan penyerapan dana desa, aparat desa dan masyarakat aktif berdiskusi dalam mimbar group media sosial mengenai kebutuhan lain yang dirasa perlu direalisasikan sebagai realisasi memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Bahwa yang baru-baru ini direalisasikan berdasarkan keinginan dan keperluan masyarakat adalah perbaikan fasilitas olahraga masyarakat seperti perbaikan lapangan bulu tangkis dan voli serta perbaikan irigasi di seluruh desa.

Selain itu desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Desa Talagasari memiliki sumber pendapatan asli desa yang salah satunya berasal dari sewa kios dan retribusi parkir di pasar tradisional Talagasari, uniknya dalam pengelolaan redistribusi parkir di pasar tersebut diberdayakan masyarakat desa setempat dalam membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang tergolong dalam keluarga berekonomi lemah. Manajemen petugas parkir di pasar tradisional tersebut melibatkan lebih dari 15 orang masyarakat yang secara selektif dipilih oleh aparat desa dan dilindungi dengan surat keputusan (SK) petugas parkir yang dikeluarkan Desa Talagasari.

Fenomena partisipasi Desa Talagasari dengan merujuk pada konsepsi partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977) yang membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, sebagai berikut: 1) Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.

2) Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program. 3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran. 4) Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Analisa partisipasi di Desa Talagasari berdasarkan Cohen dan Uphoff, bahwa dalam tahap pengambilan keputusan telah teraktualisasikan secara nyata melalui rapat desa yang rutin digelar, terutama pada komunikasi intensif antara masyarakat dengan pemerintah desa melalui mimbar *group* di media sosial. Yang pada tahap pelaksanaannya sangat melibatkan peran serta masyarakat sebagai objek sasaran dalam realisasi dana desa tersebut. Pada tahap menikmati hasil sebagian besar masyarakat merasa puas dengan keterbukaan forum dalam merumuskan,

merealisasikan dana desa yang sudah dinilai tepat sasaran. Kemudian pada tataran evaluasi pemerintah desa berdasarkan prakarsa masyarakat sudah mulai mengarah dari pemenuhan sarana dan prasarana menjadi upaya dalam perbaikan kualitas ekonomi dengan berusaha merencanakan pemberdayaan masyarakat pada tataran keluarga pra sejahtera yang terdapat di Desa Talagasari.

3. Transparansi informasi

Transparansi publik merujuk pada keterbukaan informasi yang diakses publik, salah satu penyelenggaraan pemerintahan di negara demokratis tak terkecuali pada tatanan pemerintahan desa yaitu adanya keterbukaan informasi sebagai hak publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi menjadi hal penting pada saat ini, dengan semakin terbukanya penyelenggaraan pemerintahan berdampak pada akuntabilitas sebagai efek adanya pengawasan dari publik, yang berujung pada hasil akhir berupa pertanggungjawaban tindak-tanduk pemerintah terhadap publik.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa akurasi informasi dan data pemerintahan desa menjadi hal krusial dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam melakukan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Artinya pada masa kini desa dituntut mampu secara mandiri dalam mengelola data dalam membuat perencanaan pembangunan yang sesuai

dengan konteks kebutuhan riil di tataran lokal (desa). Keterbukaan informasi menjadi penting bagi masyarakat, di samping pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi secara transparan terkait keadaan perkembangan pembangunan yang sudah dan sedang berjalan.

Desa Talagasari sebagai desa mandiri telah menerapkan keterbukaan informasi desa dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) yang merupakan sistem olah data berbasis komputer yang dikelola secara bersama oleh pemerintahan desa. Sistem informasi desa digunakan untuk mengelola seluruh data penduduk, profil desa, cetak surat, sekretariat, potensi desa, sosialisasi, dan transparansi pelaporan anggaran desa baik pendapatan desa maupun dana desa.

Transparansi atau keterbukaan anggaran Desa Talagasari tidak hanya sampai pada informasi yang ditampilkan di *website* desa yang terkoneksi dengan situs Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, lebih dari itu keterbukaan informasi mengenai anggaran desa secara langsung masuk dan beredar di *group whatsapp* yang artinya setiap masyarakat Desa Talagasari dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa, baik jumlah keuangan yang ada di kas, yang sudah tersalurkan melalui berbagai implementasi program pembangunan, dan sisa saldo desa. Selain pemerintah desa telah mencetak di beberapa baliho besar

terkait anggaran desa dan implementasi program yang berjalan. Secara langsung adanya keterbukaan informasi sudah sesuai dengan prinsip *chek and balance* antara pemerintahan Desa Talagasari dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat.

Gambar berikut merupakan rincian Dana Desa Talagasari yang telah direkapitulasi dan disebarluaskan kepada masyarakat desa melalui *group whatsapp*, yaitu:

Gambar 1 Pagu dan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Desa Talagasari

PAGU DAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2019 DESA TALAGASARI										
Nomor	Kegiatan	Lokasi	M/Unit	Pagu Kegiatan	Hok	30%	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total Pagu
1	Jalan Setapak	Dusun Krajan I Gg. ceriamart, Gg. Pasar hewan	133 x 2 x 0,10 Cm	49,025,500	15,745,000	32.12		49,025,500		
2	Jalan Setapak	Dusun Krajan I Gg. madesu	39 x 1,8 x 0,10 Cm	13,442,900	4,090,000	30.42			13,442,900	
3	Jalan Setapak	Dusun Krajan I Gg. susoso	62 x 1,5 x 0,10 Cm	17,873,700	5,595,000	31.30				17,873,700
4	Jalan Setapak	Dusun Krajan I Gg. wakil husen	85 x 1,4 x 0,10 Cm	22,758,500	7,075,000	31.09				22,758,500
5	Jalan Setapak	Dusun Krajan I Gg. Bpk. Jaka, Gg. pak kustara, Gg. mantri itang	134 x 1 x 0,10 Cm	26,301,300	8,015,000	30.47		26,301,300		
6	Jalan Setapak	Dusun Krajan I Gg. m. jhus, Gg. sayuti, Gg. m engkos, Gg. jjaung, Gg. maman Gg. hangseur, Gg. mithahul ulum, Gg. Marut, Gg. Rosadi, Gg. Usat Ma mun Gg. Bpk hasmi, Gg. Ibu kani	430 x 1,2 x 0,10 Cm	96,531,100	31,055,000	32.17				96,531,100
7	Jalan Setapak	Dusun Krajan II Gg. PDAM	283 x 1,8 x 0,10 Cm	91,556,300	30,280,000	33.07				91,556,300
8	Jalan Setapak	Dusun Krajan II Gg. Warung, Gg. Makam Tanggul	40 x 1 x 0,10 Cm	8,617,200	2,420,000	28.08			8,617,200	
9	Jalan Setapak	Dusun Krajan II Gg. Warung, Gg. cemong	70 x 1,2 x 0,10 Cm	16,301,700	5,030,000	30.86		16,301,700		
10	Jalan Setapak	Dusun Krajan III Gg. terusan Rt. edoy, Gg. terusan onyih	110 x 1,2 x 0,10 Cm	21,910,300	6,715,000	30.65				21,910,300
11	Jalan Setapak	Dusun Krajan III Gg. endang parat	46 x 1,8 x 0,10 Cm	15,521,100	4,940,000	31.83				15,521,100
12	Jalan Setapak	Dusun Krajan III Gg. terusan pompa sabilsaadah, Terusan Gg. sawo, Gg. ajo. Terusan Gg. ajo, Gg. H dahiyat, Gg. Terusan Gg. Maisur, Terusan Gg. H uwad Gg. Dadang R, Gg. Hyanta, Gg. Terusan Jambur	319 x 1,2 x 0,10 Cm	71,431,700	23,040,000	32.25				71,431,700
13	Jalan Setapak	Dusun Krajan III Gg. Kontrakan H karya	33 x 1,1 x 0,10 Cm	8,044,100	2,135,000	26.54		8,044,100		
14	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. Bpk erman	65 x 1,4 x 0,10 Cm	17,539,500	5,415,000	30.87		17,539,500		
15	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. RT. darwin	45 x 1,5 x 0,10 Cm	13,490,500	4,000,000	29.65	13,490,500			
16	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. Ma endeung, Gg. asus, Gg. bpk nacin, Gg. ibu ciah Gg. Bpk saripin, Gg. wki mama, Gg. Bpk III, Gg. Bpk medi Gg. Ibu nuri, Gg. Dase, Gg. Rikomar, Gg. Hj. zenab, Gg. Bpk nurdin	491 x 1 x 0,10 Cm	93,890,900	29,875,000	31.82	93,890,900			
17	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. Bpk ibud, Gg. Bpk Tamani I	205,5 x 1,8 x 0,10 Cm	66,722,100	21,880,000	32.79		66,722,100		
18	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. Bpk taman 2, Gg. Bpk ganda, Gg. kontrakan	248 x 2 x 0,10 Cm	88,271,100	29,340,000	33.24		88,271,100		
19	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. Bpk uluin, Gg. bpk arif, Gg. Bpk III Gg. Bpk napin, Gg. Bpk wankim, Gg. Ibrohimyah	388 x 1,2 x 0,10 Cm	87,437,500	28,070,000	32.10		87,437,500		
20	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. H. endang, Gg. Bpk rasim	68 x 1,3 x 0,10 Cm	17,358,700	5,210,000	30.01	17,358,700			
21	Jalan Setapak	Dusun Krajan IV Gg. Suatim, Gg. Bpk Cardi	114 x 1,1 x 0,10 Cm	25,081,300	7,655,000	30.52	25,081,300			
22	Pemberdayaan	Insestif guru PAUD	6 x 2,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000			
23	Pemberdayaan	Insestif Kader Posyandu	5 x 6,400,000	12,000,000	-	-	12,000,000			
24	Pemberdayaan	Insestif Bidan Desa	2 x 1,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000			
25	Pemberdayaan	Pembenan PNT	Faket	2,000,000	-	-	2,000,000			
26	Pemberdayaan	Pengadaan Aikes (timbangan Bayi)	2 x 1,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000			
PKT				899,107,000	277,580,000	30.87				
							179,821,400	359,642,800	359,642,800	
				899,107,000	899,107,000		179,821,400	359,642,800	359,642,800	899,107,000
Dusun Krajan I			225,933,000							
Dusun krajan II			116,475,200							
Dusun Krajan III			116,907,200							
Dusun Krajan IV			409,791,600							
Pemberdayaan			30,000,000							
PAGU			899,107,000							

Sumber: Rekapitulasi Desa Talagasari 2019.

Berdasarkan uraian Pagu dan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Desa Talagasari, pada Gambar 1 di atas, dapat dilihat klasifikasi pembagian dana berdasarkan beberapa bidang urusan di Desa Talagasari mulai dari perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana sampai kepada pemberdayaan masyarakat.

Transparansi di Desa Talagasari yang telah dilakukan merupakan salah satu karakteristik *good governance* yang sekaligus menjadi salah satu

aspek dalam pengembangan desa berbasis *smart village*, bahwa transparansi dibangun atas dasar memperoleh kebebasan informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Berdasarkan Standar Akuntansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sejatinya dengan kedewasaan transparansi dalam mengelola informasi desa akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan aktualisasi sebagai pertanggungjawaban Desa Talagasari kepada publiknya.

KESIMPULAN

Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang berdasarkan aspek teoritis sudah terimplementasikan secara nyata dalam aktivitas pemerintahan Desa. Hal tersebut ditandai dengan Pelayanan prima berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), terlihat dari akses kemudahan pelayanan masyarakat yang dikembangkan hingga saat ini, dengan memanfaatkan media sosial *facebook* dan *whatsapp* yang membantu koordinasi antara aparat perangkat desa terdiri dari KADES, SEKDES, RT, RW, BPD, KADUS, BABINSA, dan KAMTIBMAS bersama masyarakat desa. Bahwa di Desa Talagasari sendiri setiap masyarakat atau minimal perwakilan keluarga sudah masuk dalam *group* Desa Talagasari baik *facebook* maupun *whatsapp*. Konektivitas antara pemerintah desa Talagasari dengan masyarakatnya semakin diperkuat

dengan dioptimalkannya fungsi mobil Maskara oleh aparat desa, lebih dari itu tersedia Sarana penunjang internet dan wifi dengan kecepatan 10 sampai dengan 100 mpbs melengkapi pekerjaan perangkat desa dalam bekerja dan diakses oleh masyarakat setempat secara cuma-cuma.

Berkaitan dengan optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Talagasari dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa dari masyarakat terkait kebutuhan nyata dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan, dalam upaya memajukan kualitas pendidikan masyarakat diberikan kebebasan dalam mengajukan kebutuhannya. Di samping berdasarkan kehendak masyarakat untuk menjaga keamanan kampung yang memiliki geliat aktivitas yang sibuk pemerintah desa juga telah memasang puluhan cctv di lingkungan baik pasar maupun jalan. Hal tersebut juga direalisasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena kontur wilayah yang semi kota, tidak jarang banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Desa Talagasari. Lebih dari itu guna meningkatkan taraf perekonomian perekrutan petugas parkir di pasar tradisional tersebut melibatkan lebih dari 15 orang masyarakat yang secara selektif dipilih oleh aparat desa dan dilindungi dengan surat keputusan (SK) petugas parkir yang dikeluarkan Desa Talagasari.

Dalam memenuhi Transparansi informasi publik Desa Talagasari telah menerapkan keterbukaan informasi desa dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) yang merupakan sistem olah data berbasis komputer guna mengelola data penduduk, profil desa, cetak surat, sekretariat, potensi desa, sosialisasi, dan transparansi pelaporan anggaran desa baik pendapatan desa maupun dana desa. Laporan terkait anggaran desa berbentuk *soft file* (PDF) secara langsung masuk dan beredar di *group whatsapp* yang artinya setiap masyarakat Desa Talagasari dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa, baik jumlah keuangan yang ada di kas, yang sudah tersalurkan melalui berbagai implementasi program pembangunan, dan sisa saldo desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Craphindo Persada.
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. New York: Ithaca.
- Creswell, John W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Meleoong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm 6-7.
- N Viswanadham (2010), *Service Science & Engineering Research in India: Agenda for the third Service Revolution in India, Report presented to the Science Advisory Council to the Prime Minister of India*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
- Laporan Data Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018.
- Laporan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal tahun 2019